



Penerapan Syarat Syiqaq Dalam Perkara Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl

Fardan Aditya

UIN

Sunan

Kalijaga

Yogyakarta

[Fardanaditya24](mailto:Fardanaditya24@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:Fardanaditya24@gmail.com)

Abstract: *This study aims to analyze the application of the legal requirements for divorce on the grounds of syiqāq in religious court practice through an examination of the Bantul Religious Court Decision No. 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl. The main issues include how the panel of judges applies the provisions of positive law regarding continuous disputes and quarrels, as well as the standard of proof used in adjudicating such cases. This study employs a normative legal methodology using both a statutory approach and a case-based approach, as well as a qualitative analysis of court decisions. The results of the study indicate that the divorce petition was dismissed due to failure to meet the legal requirements as stipulated in Article 19(f) of Government Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116(f) of the Compilation of Islamic Law. The panel of judges found that the dispute was not proven to be ongoing and did not meet the minimum requirement of six months of separate residence as stipulated in SEMA No. 1 of 2022 and reinforced by SEMA No. 3 of 2023. In addition, the witness testimony was deemed weak because most of it was based on hearsay. These findings indicate a tendency toward a formal-procedural approach in religious court practice, which risks neglecting substantive justice. Therefore, a more progressive approach to the evaluation of evidence is needed to achieve the public interest in marriage law.*

Keywords: *Divorce, Syiqaq, Supreme Court Circular Letter (SEMA), Religious Courts, Substantive Justice.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan syarat yuridis perceraian karena syiqāq dalam praktik peradilan agama melalui studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl. Permasalahan utama meliputi bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan hukum positif terkait perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta standar pembuktian yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perceraian ditolak karena tidak terpenuhinya syarat yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim menilai bahwa perselisihan tidak terbukti bersifat terus-menerus dan belum memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dan diperkuat SEMA No. 3 Tahun 2023. Selain itu, pembuktian saksi dinilai lemah karena sebagian besar bersifat testimonium de auditu. Temuan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan formil-prosedural dalam praktik peradilan agama, yang berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam penilaian bukti guna mewujudkan kemaslahatan dalam hukum perkawinan.

Kata Kunci: *Perceraian, Syiqaq, Pembuktian SEMA, Peradilan Agama, Keadilan Substantif.*



1. Pendahuluan

Pembahasan perceraian kerap memunculkan perdebatan. Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi yang tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan religius yang kuat. Hal ini tercermin dalam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan mampu mempertahankan keharmonisan tersebut sehingga perceraian menjadi mekanisme hukum yang tidak terhindarkan. Perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat dicapai.¹

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara membatasi perceraian agar tidak dilakukan secara mudah, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip “mempersukar perceraian” yang diperkuat melalui kebijakan Mahkamah Agung. Dengan demikian, perceraian tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus memenuhi syarat yuridis tertentu.²

Salah satu alasan perceraian yang paling sering digunakan dalam praktik adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqāq*). Dalam perspektif hukum Islam, *syiqāq* merupakan kondisi disharmoni yang serius antara suami dan istri yang sulit untuk didamaikan. Konsep ini juga diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar perceraian, yang menekankan adanya konflik yang berkelanjutan dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Namun demikian, pembuktian terhadap *syiqāq* dalam praktik peradilan agama tidaklah sederhana. Konflik rumah tangga umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga sulit dibuktikan secara langsung di persidangan. Hal ini menyebabkan banyak perkara perceraian bergantung pada keterangan saksi yang tidak menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi (*testimonium de auditu*), yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian terbatas. Kondisi ini seringkali menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara.³

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya penguatan standar yuridis dalam perkara perceraian melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), khususnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Salah satu ketentuan penting adalah keharusan adanya fakta pisah tempat tinggal minimal enam bulan sebagai indikator objektif adanya keretakan rumah tangga. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembuktian *syiqāq* tidak hanya didasarkan pada narasi konflik, tetapi juga pada fakta empiris yang terukur.⁴ Di sisi lain, penerapan syarat tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi kuat adanya konflik atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak dapat dibuktikan secara formal sesuai standar hukum acara. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pihak yang secara faktual dirugikan, tetapi tidak mampu memenuhi beban pembuktian yang ditentukan secara yuridis.⁵

¹ Al Fuadiy dan Hukum Keluarga Islam, “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perceraian akibat Perselisihan dalam Keluarga di Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024.”

² Ahmad Faruq, “IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1/2022 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG,” *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2.5 (2025), 585–94.

³ Fuadiy dan Islam.

⁴ Keisya Ayudha Wianto dan Santi Rima Melati, “Pisah rumah enam bulan sebagai instrumen pencegahan perceraian: Analisis yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4.1 (2026).

⁵ Medina Ratu Rahma Pasaribu, “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia,” *Tugas_Akhir (Artikel) JURNAL USM LAW*, 7.2 (2024), 1051–64.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl, di mana majelis hakim menolak gugatan perceraian meskipun terdapat berbagai dalil mengenai konflik rumah tangga. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat pembuktian serta belum terpenuhinya batas minimal pisah rumah selama enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan formil dalam menilai alasan perceraian. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana penerapan syarat yuridis perceraian karena syiqāq dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam memutus perkara perceraian.⁶

Dalam beberapa kajian sebelumnya, isu perceraian dengan alasan syiqāq telah banyak dianalisis baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Jamal menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqāq di pengadilan agama seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian konflik yang bersifat privat, sehingga hakim cenderung berhati-hati dalam mengabulkan gugatan cerai.⁷ Sementara itu, Sukur dan Shobahah menegaskan bahwa syiqāq sebagai alasan perceraian mensyaratkan adanya konflik yang terus-menerus dan sulit didamaikan, yang dalam praktiknya seringkali sulit dibuktikan secara formal di persidangan.⁸ Di sisi lain, perkembangan kebijakan yudisial melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memperlihatkan adanya upaya pengetatan syarat perceraian, khususnya melalui indikator pisah rumah selama enam bulan sebagai parameter objektif dalam menilai keberadaan konflik rumah tangga.⁹ Namun demikian, beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu formalistik dalam penerapan syarat tersebut berpotensi mengabaikan keadilan substantif dan realitas sosial yang dialami para pihak¹⁰

2. Tinjauan Pustaka

A. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang menempatkan hasil atau substansi penyelesaian perkara sebagai bagian penting dalam menentukan apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan. Keadilan tidak cukup diukur hanya berdasarkan terpenuhinya prosedur hukum secara formal, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak, kepentingan, dan kondisi nyata para pihak. Dengan demikian, keadilan substantif membedakan antara putusan yang sekadar memenuhi prosedur dengan putusan yang benar-benar mampu memberikan penyelesaian yang adil terhadap persoalan yang diperiksa. Dalam konteks peradilan, pendekatan ini penting ketika penerapan aturan secara formal berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara.¹¹

Dalam penelitian hukum, keadilan substantif tidak berarti mengabaikan hukum acara atau membenarkan hakim untuk bertindak tanpa batas. Sebaliknya, keadilan substantif

⁶ Wianto dan Melati.

⁷ Ridwan Jamal, "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAH YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqāq Di Pengadilan Agama Manado)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13.2 (2015).

⁸ Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah, "Syiqāq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9.1 (2021), 175–92.

⁹ Pasaribu.

¹⁰ Wianto dan Melati.

¹¹ D P Brenda Saskia, "Analisis Vonis Bebas terhadap Terdakwa Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/PN Sby)," *Journal Evidence Of Law*, 4.1 (2025).

berfungsi sebagai perspektif untuk menilai apakah penerapan norma hukum terhadap fakta yang terbukti telah menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara keadilan substantif dengan pertimbangan hakim, terutama dalam proses menghubungkan norma hukum, fakta persidangan, alat bukti, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan. Pendekatan ini relevan dalam perkara perceraian karena konflik rumah tangga memiliki karakteristik yang bersifat privat dan tidak selalu mudah dibuktikan secara langsung melalui alat bukti formal.¹²

Dalam konteks perceraian karena syiqāq, teori keadilan substantif digunakan untuk melihat apakah penerapan syarat yuridis dan standar pembuktian oleh hakim telah menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan keadilan terhadap para pihak berdasarkan fakta yang benar-benar terungkap di persidangan. Hal ini menjadi penting karena konflik rumah tangga pada dasarnya terjadi dalam ruang privat sehingga pembuktiannya sering menghadapi keterbatasan. Penelitian sebelumnya mengenai perkara syiqāq juga menunjukkan bahwa kesulitan membuktikan konflik rumah tangga dapat menyebabkan hakim lebih berhati-hati dalam mengabulkan perceraian.¹³ Dengan demikian, teori keadilan substantif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara penerapan syarat yuridis, penilaian alat bukti, pertimbangan hakim, dan hasil akhir putusan.

Dengan demikian, keadilan substantif dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menilai apakah hakim harus mengabulkan gugatan perceraian, melainkan sebagai pisau analisis untuk menilai kualitas pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl. Analisis diarahkan pada pertanyaan apakah penerapan ketentuan mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, standar pembuktian, serta persyaratan lain yang digunakan oleh majelis hakim telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan realitas konflik rumah tangga yang terbukti di persidangan. Dengan posisi tersebut, teori keadilan substantif menjadi instrumen untuk menguji substansi keadilan dalam penerapan hukum, bukan sebagai dasar untuk menggantikan ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep yang menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai dasar dalam memahami dan menilai penerapan hukum Islam. Secara konseptual, maqāṣid al-syarī'ah berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, maqāṣid tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), tetapi juga digunakan sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa penerapan hukum tetap berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, perlindungan manusia, dan kesejahteraan sosial.¹⁴

Dalam hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī'ah memiliki relevansi karena hukum perkawinan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga secara bermartabat. Ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan hubungan suami istri justru menimbulkan konflik berkepanjangan, hukum perceraian dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, penerapan hukum perceraian tidak cukup

¹² Muthmainah Muthmainah et al., "Joint Property and Family Financial Disputes: A Shift from Formal Justice to Substantive Justice in Indonesian Islamic Family Law," *al Hairy| Journal of Islamic Law*, 2.1 (2026), 63–78.

¹³ Sukur dan Shobahah.

¹⁴ Nur Solikin dan Moh Wasik, "The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a," *Ulumuna*, 27.1 (2023), 315–40.

hanya melihat apakah suatu norma telah diterapkan secara tekstual, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan hukum tersebut bagi perlindungan dan kemaslahatan para pihak. Kajian mutakhir mengenai peradilan agama menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat digunakan untuk menganalisis putusan hukum keluarga agar tidak berhenti pada kepastian hukum formal, tetapi juga diarahkan pada keadilan dan kesejahteraan para pihak.¹⁵

Dalam perkara perceraian karena syiqāq, teori maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk melihat tujuan hukum di balik penerapan syarat perceraian. Syarat yuridis dan pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatas agar perceraian tidak dilakukan secara mudah, tetapi juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik rumah tangga. Dalam perspektif maqāṣid, keberadaan hukum perceraian diarahkan untuk mencegah kemudharatan yang timbul dari perkawinan yang telah mengalami keretakan serius sekaligus menjaga hak dan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah penerapan syarat yuridis dalam Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl. telah berjalan selaras dengan tujuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, perlindungan keluarga, dan keadilan bagi para pihak.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga relevan untuk membaca hubungan antara ketentuan hukum positif dan tujuan hukum Islam.¹⁶ Penelitian mengenai fungsi Pengadilan Agama dalam hukum keluarga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada penerapan aturan formal, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan melalui pertimbangan terhadap perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut digunakan secara terbatas sebagai perspektif evaluatif terhadap pertimbangan hakim, bukan untuk mengesampingkan ketentuan hukum positif. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi untuk menguji apakah penerapan norma hukum terhadap perkara konkret tetap sejalan dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum keluarga Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perceraian dan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan atau mengidentifikasi hukum, fakta hukum, dasar hukum, pembuktian, dan alasan hukum.

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl. Identifikasi diarahkan pada fakta-fakta yang mempunyai relevansi hukum terhadap alasan perceraian karena syiqāq, antara lain dalil para pihak mengenai perselisihan dan pertengkaran, kondisi hubungan suami istri, keadaan tempat tinggal para pihak, upaya perdamaian, serta fakta lain yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tahap ini diperlukan untuk membedakan antara fakta yang hanya didalilkan oleh para pihak dan fakta yang benar-benar dinyatakan terbukti oleh

¹⁵ Beni Ashari, "Integrasi prinsip maqashid syariah dalam putusan peradilan agama: Menuju keadilan sosial dalam kasus hukum keluarga," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.01 (2024), 12–20.

¹⁶ Moch Ridwan Al Murtaqi, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3.01 (2026).



hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pendekatan semacam ini penting dalam penelitian terhadap putusan karena case approach pada penelitian hukum normatif tidak sekadar membaca hasil akhir putusan, tetapi menelaah fakta hukum dan alasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara.¹⁷

Tahap kedua adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara. Pada tahap ini, penelitian menelusuri ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta ketentuan hukum lain yang secara eksplisit maupun implisit dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan. Identifikasi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara norma yang digunakan dengan fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan norma tersebut dalam praktik melalui pertimbangan hakim.¹⁸

Tahap ketiga dilakukan dengan menganalisis penerapan syarat yuridis perceraian karena syiqāq terhadap fakta hukum yang telah teridentifikasi. Analisis difokuskan pada penerapan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Selain itu, analisis memperhatikan penerapan kebijakan Mahkamah Agung mengenai persyaratan pisah tempat tinggal sebagaimana tercermin dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah fakta yang dinyatakan terbukti dalam putusan telah memenuhi unsur-unsur yuridis yang menjadi dasar perceraian. Penelitian mutakhir mengenai syarat pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian juga menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut perlu dianalisis secara kritis karena berkaitan dengan hubungan antara kepastian hukum, pembuktian, dan kemaslahatan dalam hukum keluarga.¹⁹

Tahap empat merupakan pengujian terhadap pertimbangan hakim menggunakan perspektif keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah. Teori keadilan substantif digunakan untuk menilai apakah penerapan norma, penilaian terhadap alat bukti, dan pertimbangan hakim telah memperhatikan kondisi konkret para pihak serta menghasilkan penerapan hukum yang tidak semata-mata bersifat formal-prosedural. Sementara itu, maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menguji apakah penerapan syarat perceraian dan pertimbangan hakim tetap sejalan dengan tujuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kedua perspektif tersebut tidak digunakan untuk menggantikan ketentuan hukum positif, tetapi sebagai pisau analisis evaluatif terhadap pertimbangan hukum majelis hakim. Pendekatan seperti ini sejalan dengan kajian hukum keluarga Islam mutakhir yang menggunakan maqāṣid al-syarī'ah dan keadilan substantif untuk melihat apakah penerapan hukum telah memperhatikan kondisi nyata dan kemaslahatan para pihak.²⁰

¹⁷ Wiliam Kristianto dan Hery Chariansyah, "Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11.03 (2026), 1–14.

¹⁸ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4.1 (2023), 1–9.

¹⁹ Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, dan Alfian Qodri Azizi, "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *Jurnal Usm Law Review*, 8.3 (2025), 1292–1311.

²⁰ Muthmainah et al.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Syarat Yuridis *Syiqāq* Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/PDT.G/2025/PA.BTL

Penerapan syarat yuridis perceraian karena *syiqāq* dalam praktik peradilan agama dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl. Perkara ini merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) dengan alasan utama adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga. Dalam gugatan tersebut, Penggugat mengemukakan berbagai dalil yang menunjukkan adanya disharmoni serius, seperti perilaku temperamental, kekerasan, kebiasaan buruk (judi dan alkohol), serta tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Secara normatif, alasan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengakui perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar perceraian. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan alasan tersebut tidak serta-merta menjamin dikabulkannya gugatan, karena harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran sentral dalam menilai apakah fakta-fakta yang diajukan memenuhi standar yuridis yang ditentukan.²¹

Dalam pertimbangannya, majelis hakim terlebih dahulu menegaskan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, secara prosedural, tidak terdapat permasalahan dalam hal kompetensi pengadilan. Selanjutnya, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kehadiran para pihak dalam persidangan. Dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara diperiksa dan diputus secara *verstek*. Meskipun demikian, hakim tetap menekankan bahwa putusan *verstek* tidak berarti gugatan otomatis dikabulkan, melainkan tetap harus didasarkan pada pembuktian yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR.

Dalam tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dokumen (akta nikah dan identitas) serta dua orang saksi. Bukti surat yang diajukan dinilai sah dan memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan dalil utama mengenai *syiqāq*, melainkan hanya membuktikan legalitas hubungan hukum para pihak.

Permasalahan utama muncul pada penilaian terhadap keterangan saksi. Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tidak sepenuhnya memenuhi syarat pembuktian, karena sebagian besar didasarkan pada cerita atau informasi yang diperoleh dari pihak lain (*testimonium de auditu*). Hanya satu saksi yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, itupun hanya satu kali. Sementara itu, keterangan mengenai kekerasan fisik dan perilaku buruk Tergugat tidak didukung oleh bukti langsung. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi yang tidak didasarkan pada pengalaman langsung memiliki nilai pembuktian yang lemah. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak terbukti secara cukup. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan standar pembuktian yang ketat dalam menilai keberadaan *syiqāq*.²² Selain aspek pembuktian, majelis hakim juga mempertimbangkan fakta mengenai lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta persidangan, kedua belah pihak baru pisah rumah selama kurang lebih dua bulan. Fakta ini

²¹ Fuadiy dan Islam.

²² Ahmad Zakaria, "Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu," *GESETZ: Indonesian Law Journal*, 1.2 (2025), 1–13.



dinilai belum memenuhi syarat minimal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, secara yuridis, kondisi tersebut belum dapat dianggap sebagai indikator kuat adanya keretakan rumah tangga.

Penerapan ketentuan SEMA ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kebijakan yudisial yang bersifat internal. Hal ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum positif dan kebijakan Mahkamah Agung dalam praktik peradilan. Namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan adanya kecenderungan formalisasi dalam penilaian alasan perceraian.²³ Menariknya, meskipun majelis hakim menyatakan bahwa dalil perselisihan tidak terbukti, hakim tetap mengakui adanya fakta bahwa para pihak telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Fakta ini sebenarnya dapat menjadi indikator adanya keretakan dalam rumah tangga. Namun, karena tidak memenuhi syarat minimal enam bulan, fakta tersebut tidak dianggap cukup untuk mengabulkan gugatan.

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat. Putusan ini didasarkan pada dua alasan utama, yaitu (1) tidak terbuktinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (2) tidak terpenuhinya syarat pisah rumah selama enam bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menerapkan pendekatan kumulatif dalam menilai syarat *syiqāq*, di mana kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan. Putusan ini mencerminkan pola berpikir hakim yang cenderung normatif-positivistik, yaitu berpegang pada ketentuan hukum secara tekstual dan formal. Dalam pendekatan ini, hakim menempatkan aturan hukum sebagai parameter utama dalam pengambilan keputusan, sehingga aspek-aspek di luar ketentuan formal kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari penolakan gugatan meskipun terdapat indikasi konflik dalam rumah tangga.²⁴

Dengan demikian, penerapan syarat yuridis *syiqāq* dalam putusan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama saat ini cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui standar pembuktian yang ketat dan parameter yang terukur. Meskipun pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menjaga konsistensi putusan, namun juga berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang melibatkan konflik rumah tangga yang sulit dibuktikan secara formal.

B. Analisis Putusan Dalam Perspektif Keadilan Substantif

Ditinjau dari perspektif teori keadilan substantif, persoalan yang perlu diuji bukan semata-mata apakah majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi apakah penerapan tersebut telah menghasilkan pertimbangan yang mampu mempertemukan kepastian hukum dengan kondisi nyata yang terbukti di persidangan. Keadilan substantif menempatkan substansi penyelesaian dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak sebagai bagian penting dari proses peradilan. Oleh karena itu, dalam perkara ini teori keadilan substantif tidak digunakan untuk menyatakan bahwa gugatan perceraian harus dikabulkan, tetapi untuk menguji apakah cara hakim menilai syarat perselisihan, masa pisah tempat tinggal, dan alat bukti telah memberikan pertimbangan yang proporsional terhadap realitas konflik rumah tangga. Kajian hukum keluarga Islam mutakhir juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat hukum tidak semata-mata melalui teks formal, tetapi dengan memperhatikan kondisi faktual dan konteks kemanusiaan para pihak.²⁵

Apabila digunakan sebagai pisau analisis, putusan tersebut memperlihatkan adanya aspek keadilan substantif yang telah terpenuhi sekaligus aspek yang masih dapat dikritisi. Dari sisi kepastian hukum, pertimbangan majelis hakim dapat dipahami sebagai upaya menjaga

²³ ibid

²⁴ Wianto dan Melati.

²⁵ Abdul Halim, "Reformulasi hukum keluarga Islam dalam perspektif keadilan substantif di era globalisasi," *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7.2 (2025), 17–35.

agar perceraian tidak dijatuhkan hanya berdasarkan klaim sepihak yang tidak didukung bukti memadai. Sikap tersebut penting karena putusan perceraian mempunyai akibat hukum yang serius terhadap status personal dan hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, kehati-hatian hakim dalam menilai bukti merupakan bagian dari perlindungan terhadap para pihak dan bukan dengan sendirinya menunjukkan ketidakadilan. Dalam penelitian mengenai keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam, penilaian terhadap putusan justru diarahkan pada bagaimana hakim menyeimbangkan norma hukum dengan kondisi faktual yang benar-benar terbukti dalam persidangan.²⁶

Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif, penerapan standar pembuktian juga perlu memperhatikan karakteristik konflik perkawinan yang berlangsung dalam ruang privat. Perselisihan antara suami dan istri tidak selalu terjadi di hadapan pihak ketiga sehingga tidak seluruh peristiwa dapat disaksikan secara langsung oleh saksi. Oleh sebab itu, kelemahan keterangan testimonium de auditu memang merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan secara hukum, tetapi penilaian terhadap keseluruhan rangkaian fakta seharusnya tetap dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antara keterangan para pihak, keadaan rumah tangga, riwayat perselisihan, kondisi tempat tinggal, serta bukti lain yang tersedia. Dengan pendekatan tersebut, keadilan substantif tidak berarti mengabaikan hukum pembuktian, melainkan mendorong agar hukum pembuktian diterapkan dengan memperhatikan keseluruhan konteks perkara. Hal ini penting karena penelitian terdahulu mengenai syiqāq juga menemukan bahwa sifat privat konflik rumah tangga sering menjadi kendala utama dalam membuktikan perselisihan di persidangan.²⁷

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl dapat dipahami sebagai putusan yang menempatkan kepastian dan standar pembuktian sebagai pertimbangan dominan. Dari perspektif keadilan substantif, pendekatan tersebut dapat dibenarkan sepanjang majelis hakim telah menilai seluruh fakta yang relevan secara menyeluruh dan menjelaskan alasan mengapa fakta yang terbukti belum mencapai tingkat keretakan perkawinan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Kritik terhadap putusan bukan diarahkan pada hasil penolakannya, melainkan pada sejauh mana pertimbangan hukum mampu menjelaskan hubungan antara kelemahan alat bukti, tidak terpenuhinya masa pisah rumah, dan kesimpulan bahwa perkawinan belum dapat dinyatakan mengalami keretakan yang memenuhi alasan perceraian. Dengan kata lain, ukuran keadilan substantif terletak pada kualitas argumentasi dan keterhubungan antara fakta, bukti, norma, dan kesimpulan hakim.

C. Analisis Putusan Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah

Perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan dimensi analisis yang berbeda. Jika keadilan substantif digunakan untuk menguji keseimbangan antara norma, fakta, dan kepentingan para pihak, maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut tetap mengarah pada kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam hukum keluarga, tujuan tersebut antara lain berkaitan dengan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta perlindungan kehidupan keluarga secara keseluruhan. Kajian mengenai konstruksi hukum keluarga Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid dapat digunakan untuk membaca hukum keluarga dengan tetap

²⁶Zaiyad Zubaidi, Tubagus Sukron Tamimi, dan Muliadi Kurdi, "KEADILAN SUBTANTIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 586/PDT. G/2024/MS. LSK," *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6.1 (2026).

²⁷ Vicry Abdul Rohim, Yusdi Haq, dan Muhammad Abdurrahman Hanif, "Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt. G/2024/PA. Jr," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.3 (2025), 409–30.

mempertahankan norma hukum, tetapi sekaligus memastikan bahwa penerapannya berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan manusia.²⁸

Dalam perkara Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* pertama-tama dapat dilihat dari tujuan mempertahankan perkawinan. Penolakan gugatan ketika perselisihan belum terbukti secara kuat dan persyaratan yuridis belum terpenuhi pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga keberlangsungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Artinya, hukum tidak serta-merta menjadikan konflik rumah tangga sebagai alasan yang otomatis mengakhiri perkawinan. Ketentuan mengenai pisah tempat tinggal juga dapat dimaknai sebagai pemberian ruang untuk melakukan rekonsiliasi dan memastikan bahwa keputusan perceraian tidak diambil secara tergesa-gesa. Kajian tahun 2025 mengenai penundaan perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahkan menemukan bahwa ketentuan tersebut dapat memiliki 'illat berupa upaya mencapai kemaslahatan yang lebih besar melalui pencegahan perceraian yang impulsif.²⁹

Akan tetapi, *maqāṣid al-syarī'ah* juga mengharuskan hakim memperhatikan kemungkinan kemudahan apabila perkawinan yang secara faktual telah mengalami keretakan serius dipertahankan hanya karena tidak terpenuhinya indikator formal secara mekanis. Dalam konteks demikian, perlindungan terhadap jiwa dan akal (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*) menjadi relevan, terutama apabila konflik rumah tangga telah menimbulkan tekanan psikologis, ketidakamanan, atau penderitaan berkepanjangan. Sejumlah penelitian terbaru mengenai penerapan syarat pisah rumah enam bulan mengingatkan bahwa penerapan ketentuan tersebut secara kaku berpotensi memperpanjang konflik dan beban psikologis apabila keadaan rumah tangga sebenarnya sudah tidak memberikan kemaslahatan.³⁰ Namun, dalam perkara yang diteliti, tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa kemudahan tersebut telah terbukti secara hukum, karena majelis justru menemukan bahwa perselisihan terus-menerus belum terbukti secara memadai. Oleh karena itu, perspektif *maqāṣid* tidak dapat digunakan untuk menggantikan kekurangan pembuktian.

Dengan demikian, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan tersebut memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu mempertahankan perkawinan yang masih mungkin diselamatkan dan mencegah kemudahan akibat mempertahankan perkawinan yang benar-benar telah rusak. Dalam perkara ini, majelis hakim lebih menekankan kepentingan pertama karena fakta hukum yang mendukung keretakan rumah tangga belum dianggap cukup kuat. Posisi tersebut secara *maqāṣid* dapat diterima sepanjang penerapan standar pembuktian tidak dilakukan secara kaku dan hakim tetap mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak berfungsi sebagai alasan untuk mengesampingkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) KHI, maupun SEMA yang berlaku, tetapi menjadi perspektif evaluatif untuk memastikan bahwa penerapan ketentuan tersebut tetap menghasilkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudahan yang lebih besar.³¹

D. Analisis Keadilan Substantif Dalam Perspektif Maqosid Al -Syari'ah

Keadilan substantif merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal sesuai aturan, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan yang nyata bagi para pihak. Dalam konteks perkara perceraian karena *syiqāq*, keadilan substantif menjadi sangat penting karena menyangkut relasi personal yang kompleks dan seringkali tidak dapat direduksi hanya melalui parameter formal pembuktian. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif agar dapat menilai sejauh mana putusan

²⁸ Halim.

²⁹ Rohim, Haq, dan Hanif.

³⁰ Maulida, Munawaroh, dan Azizi.

³¹ Halim.

tersebut benar-benar mencerminkan tujuan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, konsep keadilan tidak dapat dipisahkan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Secara klasik, *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks perkawinan, kelima aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu hubungan rumah tangga masih layak dipertahankan atau justru perlu diakhiri demi kemaslahatan para pihak.³²

Apabila dianalisis berdasarkan *maqāṣid* tersebut, maka perceraian bukanlah sesuatu yang semata-mata negatif, melainkan dapat menjadi sarana untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafāṣid*). Dalam kasus *syiqāq*, ketika konflik rumah tangga telah mencapai tingkat yang merusak stabilitas psikologis dan fisik para pihak, maka mempertahankan perkawinan justru bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, perceraian dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai bentuk keadilan substantif yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.³³ Dalam Putusan PA Bantul ini, majelis hakim menolak gugatan perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya syarat pembuktian dan belum terpenuhinya durasi pisah rumah selama enam bulan. Dari perspektif keadilan formal, putusan ini dapat dianggap tepat karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila dilihat dari perspektif keadilan substantif, putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim telah mempertimbangkan kondisi riil yang dialami oleh Penggugat

Apabila dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hakim seharusnya dapat menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dalam menilai perkara, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum. Dalam konteks ini, hakim dapat menilai bahwa meskipun syarat formal belum terpenuhi, namun apabila terdapat indikasi kuat adanya kerusakan dalam rumah tangga, maka perceraian dapat menjadi solusi yang lebih maslahat.³⁴ Selain itu, pendekatan *maqāṣid* juga menekankan prinsip *raf' al-ḥaraj* menghilangkan kesulitan. Dalam perkara ini, penolakan gugatan dapat berpotensi memperpanjang penderitaan Penggugat, terutama jika konflik yang bersifat serius. Untuk itu, keputusan untuk mempertahankan perkawinan seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga pada pertimbangan kemanusiaan.³⁵ Dengan demikian, analisis keadilan substantif dalam perkara ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara penerapan hukum formal dan tujuan keadilan yang lebih luas. Putusan ini memang mencerminkan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif sebagaimana diharapkan dalam hukum Islam maupun teori hukum modern. Maka diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara hukum positif dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik peradilan agama.³⁶

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan syarat yuridis perceraian karena *syiqāq* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan pemenuhan unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta kecukupan pembuktian sebagai dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya perceraian dikabulkan. Ketidacukupan pembuktian mengenai keberlanjutan konflik, ditambah

³² Zahrul Mubarrak dan Muhammad Irfan Nur, "Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi'iyah," *Jurnal Al-Nadhair*, 2.02 (2023), 77–100.

³³ Mubarrak dan Nur.

³⁴ Mubarrak dan Nur.

³⁵ Haq.

³⁶ Fuadiy dan Islam.

belum terpenuhinya indikator pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, menjadi dasar penolakan gugatan. Dari perspektif keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah, penerapan tersebut menunjukkan upaya menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah perceraian yang belum didukung fakta hukum yang memadai. Namun, penilaian terhadap syarat tersebut tetap perlu dilakukan secara kontekstual agar standar formal tidak mengabaikan karakter privat konflik rumah tangga dan tujuan kemaslahatan hukum keluarga.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mempertemukan perspektif keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah dalam menilai penerapan hukum perceraian, sehingga penilaian terhadap putusan tidak hanya didasarkan pada ketepatan penerapan norma, tetapi juga pada perlindungan kepentingan para pihak dan kemaslahatan keluarga. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi penerapan syarat yuridis dan penilaian alat bukti dalam perkara perceraian karena syiqāq. Keterbatasan penelitian terletak pada objek yang hanya mencakup satu putusan, sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh praktik peradilan agama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan membandingkan beberapa putusan syiqāq yang dikabulkan dan ditolak agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan syarat yuridis, pembuktian, keadilan substantif, dan maqāṣid al-syarī'ah.

6. Daftar Pustaka

- Ashari, Beni, "Integrasi prinsip maqashid syariah dalam putusan peradilan agama: Menuju keadilan sosial dalam kasus hukum keluarga," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.01 (2024), 12–20
- Brenda Saskia, D P, "Analisis Vonis Bebas terhadap Terdakwa Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/PN Sby)," *Journal Evidence Of Law*, 4.1 (2025)
- Faruq, Ahmad, "IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1/2022 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2.5 (2025), 585–94
- Fuadiy, Al, dan Hukum Keluarga Islam, "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perceraian akibat Perselisihan dalam Keluarga di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024"
- Halim, Abdul, "Reformulasi hukum keluarga Islam dalam perspektif keadilan substantif di era globalisasi," *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7.2 (2025), 17–35
- Jamal, Ridwan, "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13.2 (2015)
- Kristianto, Wiliam, dan Hery Chariansyah, "Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11.03 (2026), 1–14
- Maulida, Fitri, Lathifah Munawaroh, dan Alfian Qodri Azizi, "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *Jurnal Usm Law Review*, 8.3 (2025), 1292–1311
- Al Murtaqi, Moch Ridwan, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3.01 (2026)
- Muthmainah, Muthmainah, Iqbal Subhan Nugraha, Nurlaila Nurlaila, Isnaeni Nurhalimah, dan Nur Faiqoh, "Joint Property and Family Financial Disputes: A Shift from Formal Justice to Substantive Justice in Indonesian Islamic Family Law," *al Hairy| Journal of Islamic Law*,

- Negara, Tunggal Ansari Setia, "Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4.1 (2023), 1–9
- Pasaribu, Medina Ratu Rahma, "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia," *Tugas_Akhir (Artikel) JURNAL USM LAW*, 7.2 (2024), 1051–64
- Rohim, Vicry Abdul, Yusdi Haq, dan Muhammad Abdurrahman Hanif, "Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt. G/2024/PA. Jr," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.3 (2025), 409–30
- Solikin, Nur, dan Moh Wasik, "The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a," *Ulumuna*, 27.1 (2023), 315–40
- Sukur, Mukhamad, dan Nurush Shobahah, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9.1 (2021), 175–92
- Wianto, Keisya Ayudha, dan Santi Rima Melati, "Pisah rumah enam bulan sebagai instrumen pencegahan perceraian: Analisis yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4.1 (2026)
- Zakaria, Ahmad, "Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu," *GESETZ: Indonesian Law Journal*, 1.2 (2025), 1–13
- Zubaidi, Zaiyad, Tubagus Sukron Tamimi, dan Muliadi Kurdi, "KEADILAN SUBTANTIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 586/PDT. G/2024/MS. LSK," *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6.1 (2026)